

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pengertian anak, diantaranya seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁵. Sementara pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”⁶.

Macam-macam anak menurut Dominikus Rato di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan dan Waris Adat adalah sebagai berikut :

- a. anak sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
- b. anak kandung, anak yang dilahirkan oleh ibunya.
- c. anak yang diakui, anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah.

⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya terdapat didalam pasal 1 angka 1

⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5

- d. anak angkat, adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi ada juga orang tua mengangkat anaknya sendiri karena suatu alasan.
- e. anak adopsi, mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.
- f. anak tiri, anak hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang kemudian.
- g. anak luar kawin, anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah.
- h. anak asuh, anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya.
- i. anak piara, anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan.
- j. anak incest, anak yang lahir dari hubungan seksual dari dua orang, laki-laki perempuan apakah sama-sama setuju atau karena perkosaan dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat.
- k. anak linggo, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami.⁷

2. Pengertian Anak Angkat

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan selain dijelaskan tentang pengertian anak, juga dijabarkan pula mengenai pengertian jenis anak secara kompleks yang termasuk juga diantaranya mengenai anak angkat. Pengertian anak angkat dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

⁷ Dominikus Rato, **Hukum Perkawinan dan Waris Adat**, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, hal. 142.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian yang tidak jauh berbeda juga dapat ditemukan menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Syarat anak yang akan diangkat adalah:

- a. Belum berusia 18 tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Syarat bagi calon orang tua angkat⁸:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karenanya setiap pelanggaran hak yang dituduhkan kepadanya dan keterbelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula untuk mendapatkan yang diperlukan sesuai dengan asas Negara Hukum.⁹

⁸ PP Pengangkatan Anak Pasal 13 Permen Sosial Pengangkatan Anak I Pasal 7.

⁹ Dibacakan dalam Mukadimah Konsep Penyempurnaan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Adokat, Hukum Acara Dewan Kehormatan untuk disahkan Kongres ke-6 Peradilan di Bandung, pada tanggal 4-6 Juni Tahun 1981, oleh Panitia Penyelenggaraan Peradilan.

Secara harfiah, kata perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bersembunyi. Sedangkan kata perlindungan memiliki arti menjaga atau memelihara.¹⁰

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia yang ada pada setiap diri manusia di sebuah negara hukum dengan berdasar pada aturan-aturan hukum yang berlaku di negara tersebut untuk mencegah kesewenang-wenangan.¹²

Sedangkan menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

¹⁰ Trisno Yuwono & Pius Abdullah, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis**, Arkola, Surabaya, 1994, hlm 262.

¹¹ Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum bagi Rakyat**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

¹² Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 205.

¹³ Anonym, “**Perlindungan Hukum**”, tesishukum.com (online), <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses pada 15 Mei 2016)

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

C. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

1. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- 2) Hak atas pelayanan
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- 5) Hak mendapat pertolongan pertama
- 6) Hak memperoleh asuhan
- 7) Hak memperoleh bantuan
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak memperoleh pelayanan khusus

10) Hak mendapat bantuan dan pelayanan.¹⁴

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian bahwa anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Pengertian anak diatas menurut hukum perdata sebenarnya terdiri dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak, yaitu adalah sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut diantaranya tentang:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum;
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

Pengangkatan anak merupakan suatu istilah yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata "*adoption*", bahasa Inggris yang berarti mengangkat seorang anak, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Sementara pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*tabanni*", yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikan seseorang

¹⁴ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, 1997.

sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga status anak angkat sama dengan status anak kandung.

Lembaga pengangkatan anak yang demikian, yaitu yang memberikan status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tersebut sama halnya seperti praktik dan tradisi yang terjadi di zaman jahiliah, sehingga praktik serta tradisi semacam itu tidak dibenarkan / dilarang dan tidak diakui oleh Islam. Karena seharusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum terjadinya pengangkatan anak, yang tidak berpengaruh terhadap kemahraman maupun kewarisan.

Saat pengangkatan anak dilakukan oleh suami istri maka anak yang diangkat tersebut dianggap lahir di dalam perkawinan mereka. Pengangkatan anak menyebabkan hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang yang diangkat dengan orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda terputus kecuali di dalam hal:

1. Perderajatan di dalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda sebagai larangan untuk kawin;
2. Ketentuan-ketentuan di dalam bidang Hukum Pidana yang berdasarkan keturunan sedarah;
3. Kompensasi ongkos perkara dan pengeselan;
4. Pembuktian dengan saksi;
5. Persaksian di dalam membuat akta otentik.

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat

Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Diantaranya di dalam KUHPerdara Pasal 298 ayat 2 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Yang dimaksud dengan pemeliharaan ialah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan jika anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri di kemudian hari. Sebaliknya orang tua juga memiliki hak, yaitu hak untuk mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya.¹⁵

Sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak. Di dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana yang

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000), hlm 202.

akan berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang tua putus.¹⁶

Dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak adalah menjadi suatu kewajiban bersama antara ibu dan ayah, dan berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun akhirnya ibu dan ayah tersebut mengalami perceraian.¹⁷

D. Tinjauan Umum Permohonan dan Gugatan

1. Permohonan

Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁸ Istilah permohonan ini pun sering juga disebut dengan gugatan *voluntair*. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

- a) Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*)¹⁹;
- b) Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- c) Tidak adanya orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, jadi bersifat *ex-parte*.²⁰

¹⁶ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1980, hlm. 101.

¹⁸ **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan**, Buku II, MA RI : Jakarta, April 1994, hlm 110, angka 5 huruf (a).

¹⁹ Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, West Publishing, St. Paul Minn, 1974, hlm 517.

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Bentuk ini yang membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*.

2. Permohonan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat;
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat;
- c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
- d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;

²⁰ Merriam Webster, *Merriam Webster's Dictionary of Law*, springfield Massachussetts, 1996, hlm 197.

- e. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
 - f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat;
 - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
 - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - i. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - j. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
 - k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan, oleh orang tua angkat melalui lembaga pengasuhan anak maupun oleh orang tua tunggal, sebagaimana dimaksudkan dalam tata cara pengangkatan anak diatas dilakukan oleh calon

orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

3. Gugatan *Contentious*

Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*. Dengan demikian, yurisdiksi dan gugatan *contentiosa* merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi *voluntair* yang bersifat sepihak.

Yang dimaksud dengan gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Hal ini tercermin di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang mempergunakan istilah gugatan perdata.²¹ Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut dengan gugatan atau gugat saja. Lalu dalam Pasal 1 Rv juga sudah menyebut gugatan (tiap-tiap proses perkara perdata....., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan.....)²². Namun jika pasal itu dibaca secara keseluruhan, maka yang dimaksud tetapi gugatan perdata.

²¹ R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, 1985

²² Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Jehtian Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 599.

Posisi para pihak dalam gugatan perdata ini yaitu:

- a) Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff = planctus, the party who institutes a legal action or claim*)²³;
- b) Yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*)²⁴;
- c) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*);
- d) Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak;
- e) Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.

²³ Merriam Webster, *Merriam Webster's Dictionary of Law*, hlm 365.

²⁴ Ibid., hlm 128.